



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat NO.05 Telp. (0541) 741062, 756934, 743580 Fax. 736763
Samarinda 75112

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 421.4/5957 Disdikbud.III / 2020

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) WIDYA PRAJA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Praja, Kota Samarinda, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
 - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 4706/126.2a/1e/1987, Tanggal 20 Juli 1987, Tentang Pendirian Sekolah Swasta
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Abdi Masyarakat Kalimantan Timur Nomor : 05/SKEP/III/YAMKT/2017, Tanggal 16 September 2017, Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMA Widya Praja Samarinda
3. Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) No. Ma. 034678 Tanggal 23 Maret 2017
4. Surat Kepala SMA Widya Praja Samarinda Nomor : 800/40/DP-SMA WP/VII/2020, Tanggal 22 Agustus 2020, Perihal Permohonan Perpanjangan Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama : SMA Widya Praja
NSS : 304166002029
NPSN : 30404552
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tahun Berdiri : 1987
Alamat : Jln. Lai No. 04 Voorfo Segiri, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda.

Kedua

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Surat Penetapan Operasional SMA Widya Praja ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 September 2020



Kepala,
Anwar Sanusi, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650906 198903 1 010